

SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

DINASTO CAHYO OETOMO

C 100 070 095

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum.)

(Sudaryono,S.H, M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. (.)

Sekretaris : Sudaryono, S.H., M.Hum. (.)

Anggota : Hartanto, S.H., M. Hum. (.)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinasto Cahyo Oetomo

NIM : C100070095

Alamat : Perak Ex BPM No.29 Klaten Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan orang lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 9 Maret 2010

Yang membuat pernyataan,

Dinasto Cahyo Oetomo

NIM C10007009

MOTTO

“jangan pernah merasa bangga dengan hasil hari ini tapi syukurilah karena apa yang kita dapat adalah karunia Tuhan dan yakinkanlah hari esok lebih baik dari hari ini”

(Penulis)

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menaati kesabaran.”

(Al Qur'an Surat Al 'Ashr/ 103: 1-3)

“Hadapilah problem hidup diri kamu dan akuilah keberadaannya, tetapi jangan biarkan diri kamu dikuasainya. Biarkanlah diri kamu menyadari adanya pendidikan situasi berupa kesabaran, kebahagiaan, dan pemahaman makna”

(Hellen Keller)

“Dengan menjadikan agama sebagai panutan pertama dan utama, nikmatilah saat bisa menahan diri untuk tidak melakukan apa yang Tuhan larang saat itulah kita benar-benar menang”

(Penulis)

“Barang siapa melewati satu hari tanpa mengisinya dengan kebenaran, kewajiban, kemuliaan, pujian, kebaikan, atau ilmu yang di petiknyanya maka dia telah mendurhakai harinya dan menganiaya dirinya”

(Syair Arab)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, Pencipta Langit dan Bumi, yang senantiasa memberikan kenikmatan tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibu tersayang yang kasih sayang dan cintanya kepadaku senantiasa memberi dukungan baik moril maupun spirituil dalam kuliah, memberikan doa dan nasihat, serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-cita anaknya.
3. Adikku tersayang yang telah banyak membantu dan yang telah memberi kasih sayang dan dukungannya.
4. Teman-temanku dari TK hingga SMA yang telah memberi warna dan semangat baru bagi kehidupanku, serta teman-teman seperjuangan, sealmamater, dan seangkatan 2007 terima kasih atas persaudaraan dan persahabatannya selama penulis menyelesaikan studi di institusi pendidikan Fakultas Hukum UMS.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan karunia rahmat dan hidayah-Nya yang tertinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**.

Penulis mengakui bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas begitu saja dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil, secara langsung maupun tidak langsung yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT penguasa alam dengan rahmat, karunia dan ridho-Nya penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Mochamad Iksan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Hartanto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan dorongan kepada penulis.

5. Bapak Sudaryono, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II Skripsi Penulis dan juga selaku Pembimbing Akademik selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bimbingan, memberi masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan dasar dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan serta dapat digunakan untuk menghadapi persaingan di lingkungan masyarakat luas dan dalam dunia kerja kelak.
7. Seluruh staf tata usaha dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ada di bagian administrasi, pendidikan, pengajaran dan bagian-bagian yang lain, terima kasih atas bantuannya.
8. Pegawai Pengadilan Tipikor Semarang khususnya bagian hukum yang telah memberikan kemudahan dalam menyusun Penulisan Hukum Skripsi ini dan mengizinkan untuk mengkaji putusan.
9. Bapak Gunawan dan Ibu Ratna terima kasih atas doa dan semangat yang kalian berikan kepadaku. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kesehatan, rezeki dan umur panjang.
10. Dian Dita Adikku tersayang yang telah banyak membantu dan yang telah memberi kasih sayang dan dukungannya.
11. Teman-teman baikku Rosyid, Ardi, Haryono, Dian, Leni, Agus, Dion, Febri, Fakhri, Tyo, Arif, Suci, Iput, Wiwin, Zaman, Helmi, Reno, Yasrul,

semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu yang selalu menemaniku dan selalu menjadi sahabat baikku.

12. Teman-teman seperjuanganku sejak dari TK hingga Kuliah yang telah melengkapi perjalanan pendidikanku, menghiasi hari-hariku selama di bangku sekolah hingga kuliah di FH UMS.
13. Special Thank to semua yang pernah singgah di hatiku dan memberi warna dalam hidupku Pratiwi, Lilis, Wulan, Nensa, Ona. Khususnya untuk Ona yang telah banyak membantu dan yang telah memberi kasih sayang dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua teman-temanku di FH UMS yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang menjadi inspirasi maupun semangatku tanpa kalian kuliahku selama di FH UMS berasa hampa.
15. Teman-temanku di kos Reza sejak pertama kali tinggal hingga selesai studi, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini.
16. Anggota Gank Koplak harus tetap berjalan terus meskipun gokil namun selalu menjalankan misi yang positif untuk menghibur semua orang, sehingga dapat menjadi berkah buat kita semua.
17. Semua guru-guruku di TK Aisyah, SD N 3 Klaten, SMP N 6 Klaten, SMAN 3 Klaten terima kasih atas ilmu yang diberikan sehingga saya sebagai penulis dapat mengembangkan ilmu dan kepribadian serta menggali kemampuan terpendam.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung tersusunnya skripsi ini.

19. Sebuah Karya Kecil ini ditujukan untuk pelengkap kuliah pribadi dan umumnya supaya nanti dapat diimplementasikan dan dedikasikan buat pembelajaran yang baik untuk hari esok.

Surakarta, 9 Maret 2012

Penulis

ABSTRAKSI

Dinasto Cahyo Oetomo, Nim : C100070095, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2012, “PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perumusan sanksi pidana dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam penerapan sanksi minimum khusus pada tindak pidana korupsi dan mengetahui kesesuaian penerapan sanksi minimum khusus oleh hakim dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian untuk memahami peraturan-peraturan hukum yang erat kaitannya dengan penerapan pidana dalam perkara korupsi dan melalui tinjauan terhadap putusan pengadilan dan dokumen-dokumen hakim. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi dalam hal ini adalah berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan. Selanjutnya data yang diperoleh akan diolah kemudian dianalisis dihubungkan dengan permasalahan dan teori sehingga data yang diperoleh tersebut tersusun sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang utuh dari apa yang telah diteliti dan dibahas.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa materi perumusan tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibagi dalam 2 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu: kelompok tindak pidana korupsi dan kelompok tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Sistem pemidanaan dalam UU tersebut menggunakan sistem perumusan pidana yang dirumuskan secara kumulatif dan kumulatif-alternatif serta penggunaan sistem maksimum khusus dan minimum khusus. Penggunaan sistem minimum khusus yang bertujuan untuk mengurangi adanya disparitas pidana. Penerapan sanksi oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam mempertimbangkan keputusannya sesuai dengan ketentuan Pasal 183, Pasal 184 dan Pasal 193 KUHAP serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Semarang telah sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Yang mana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 sudah diaplikasikan Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam menyusun Putusan.

Kata kunci: Penerapan sanksi, Minimum khusus, Korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Pembatasan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana	16
B. Teori Pidanaan	21
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.....	21
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan	24
3. Teori Gabungan	28
	xii

C. Jenis-Jenis Pidana	29
D. Sistem Perumusan Pidana	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perumusan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001	38
B. Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Penerapan Sanksi Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Korupsi	58
C. Kesesuaian Penerapan Sanksi Minimum Khusus Oleh Hakim Dalam Perkara Korupsi Dengan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	81
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	